



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 76/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu sebagai upaya penjaminan mutu pada program studi dan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, perlu mengangkat Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada fakultas dimaksud;
- b. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor B-0029/UN40.A2/HK.00.05/2026 tanggal 5 Januari 2026 hal Permohonan SK Rektor tentang Satuan Kendali Mutu (SKM) dan Surat Nomor B-0030/UN40.A2/HK.00.05/2026 tanggal 5 Januari 2026 hal Permohonan SK Rektor tentang Pengangkatan Gugus Kendali Mutu (GKM), perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 76/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

A. SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU

No.	Nama	NIP/NIPT/NIPTT	Pangkat/Gol		
1.	Dr. Saepul Anwar, S.Pd.I, M.Ag.	198111092005011001	Pembina/IV/a		Ketua S
2.	Dr. Tania Septi Anggraini, S.T., M.T.	199909222024062003	Penata Muda TK.I/ III/b		Sekreta
3.	Galih Nurul Rahmadiana, S.Par.	920241019950216201	Penata Muda / III/a		nggota

B. SUSUNAN GUGUS KENDALI MUTU

No.	Nama	NIP/NIPT/NIPTT	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Nisrina Nurul Insani, S.Pd., M.Pd.	199301212019032016	Pangkat/Gol Penata/ III/c	Prodi Ketua GKM Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2.	Dimas Aldi Pangestu, M.Pd.	199409012024061001	Penata Muda TK.I/III/b	Ketua GKM Program Studi Pendidikan Sejarah
3.	Rahayuni Tyas Pratiwi, M.Pd.	199706242024062004	Penata Muda TK.I/III/b	Ketua GKM Program Studi Pendidikan Geografi
4.	Retno Ayu Hardiyanti, S.Pd., M.Pd	920200419940411201	Penata / III/c	Ketua GKM Program Studi Pendidikan IPS
5.	Puspita Wulandari, S.Pd., M.Pd.	199308082020122010	Penata Muda TK.I/III/b	Ketua GKM Program Studi Pendidikan Sosiologi
6.	Alwan Husni Ramdani, S.Ikom., M.I.Kom	920200419940312101	Penata Muda TK.I/III/b	Ketua GKM Program Studi Ilmu Komunikasi
7.	Usup Romli, M.Pd	920200119871109101	Penata Muda TK.I/III/b	Ketua GKM Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam
8.	Masroulina Sevtiani, S.Par., M.Par.	199009262024062002	Penata Muda TK.I/ III/b	Ketua GKM Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata
9.	Purna Hindayani, S.Pi., M.T	920200419890212201	Penata/ III/c	Ketua GKM Program Studi Manajemen Industri Katering
10.	Armandha Redo Pratama, S.Pd., M.Sc.	920200419930318101	Penata /III/c	Ketua GKM Program Studi Manajemen Resort dan Leisure

No.	Nama	NIP/NIPT/NIPTT	Pangkat/Gol	Jabatan
11.	Anisa Nabila Rizki Ramadhani, S.T., M. T.	920230219981229201	Penata Muda TK.I/III/b	Ketua GKM Program Studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis
12.	Siti Zahrotunisa, S.Si., M.Sc.	199505202024062002	Penata Muda TK.I/III/b	Ketua GKM Program Studi Sains Informasi Geografi
13.	Andreas Suwandi, S.Pd, Gr. M.Pd	920190219890412101	Penata/ III/c	Ketua GKM Program Studi Pendidikan Pariwisata
14.	Kanigara Hawari, S.H., M.H.	199301072019031012	Penata Muda TK.I/III/b	Ketua GKM Program
15.	Baeihaqi, S.Pd., M.Pd.	-	-	Anggota GKM Program Studi Ilmu Hukum

REKTOR,



DIDI SUKYADI